



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Ir. PakaH Suzeta Nomor 23 Poheh Telp. & Fax. (0929) 270816
SANANA UTARA



03 97795

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420.5/079/DIKNAS-KS/VII/2016

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN (KB)
"TELAGA INDAH"
DESA KABAU LAUT KECAMATAN SULABESI BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- | | |
|-----------|---|
| Membaca | a. Surat permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KB TELAGA INDAH" Jl. Raya Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat Nomor 420/01/PD-TI/2016 tanggal 26 Mei 2016 Penhal Permohonan Mendirikan PAUD |
| Menimbang | b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 26 Juli 2016 |
| Mengingat | a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KB TELAGA INDAH" Jl. Raya Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| | 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementrian Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD)
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional. |

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Izin Penyelenggara Kepada :

Nama : **Kelompok Bermain (KB) "TELAGA INDAH"**
Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**
Alamat : **Jl. Raya Desa Kabau Laut Kec. Sulabesi Barat**
Ketua Pengelola : **VISWARANTI KHARIE, S.Pd.I**

KEDUA
KETIGA

Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 01 Agustus 2016 s.d tanggal 01 Agustus 2018 Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan layanan (KB) di Desa kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian,
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir;
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

KEEMPAT
KELIMA

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi.
3. Kepala Wilayah Kecamatan Sulabesi Barat di Kabau Laut.
4. Kepala UPTD Pendidikan Nasional, Kec. Sulabesi Barat di Kabau Laut.
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.

Ditetapkan di : **Sanana**
Pada Tanggal : **01 Agustus 2016**
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Sula
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KEPULAUAN SULA
ALY UMANAHU, SH
NIP. 19741104 200501 1 007
